

Artikel Pengabdian kepada Masyarakat

MSMEs Taxation System and Bookkeeping for MSMEs in Sunggal District, Deli Serdang Regency

Wiliam, Agus Tina^{}, Khana Saputri, Ninta Katharina, Deasy Arisandy Aruan, Afriza Amir, Andre Fitriano*

Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 07 Desember 2024
Revisi Akhir: 22 Desember 2024
Diterbitkan *Online*: 27 Desember 2024

KATA KUNCI

Taxation System
Bookepping
MSME

KORESPONDENSI^(*)

Phone: -
E-mail: agustina@unprimdn.ac.id

A B S T R A K

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) are businesses that have a fairly high role, especially in Indonesia, which is still classified as a developing country. With the large number of MSMEs, there will be more job opportunities for the unemployed. In addition, MSMEs can be used as a source of income, especially in rural areas and low-income households. Lack of knowledge about the taxation and bookkeeping system for MSMEs is one of the reasons why MSME actors in Sunggal District, Deli Serdang Regency are reluctant to calculate, pay and report their income. In the socialization carried out by the PKM team, it was found that almost all MSME actors in Sunggal District, Deli Serdang Regency did not understand and did not know how to calculate, pay and report taxes on MSMEs. In addition, MSME actors also still do not use a good bookkeeping system to support MSME business records. The PKM team intends to carry out PKM activities with an approach method through counseling and socialization regarding the taxation and bookkeeping system for MSMEs. Through this PKM activity, it is hoped that it will be beneficial for MSME in Sunggal District, Deli Serdang Regency in the form of increasing knowledge and understanding related to the taxation and bookkeeping systems for MSME.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) tentang UMKM, berdasarkan nilai kekayaan atau aset yang dimiliki serta hasil penjualan atau omset, UMKM terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	50 – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	500 Juta – 10 Milyar	2,5 – 50 Milyar

Dalam ketentuan perpajakan, pengertian Wajib Pajak UMKM ini berbeda dengan pelaku UMKM yang tercantum dalam UU UMKM. Berdasarkan (Pemerintah Pusat Indonesia, 2022) yang dimaksud dengan Wajib Pajak UMKM adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto usaha tertentu, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku.

Para pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang merupakan UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang usaha berskala mikro dan kecil. Berdasarkan hasil survei langsung kepada para pelaku UMKM, dilihat bahwa hampir semua pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang memiliki omset dibawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun. Dimana, menurut sistem perpajakan jika omset dalam 1 (satu) tahun masih dibawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka atas omset yang dihasilkan dapat menggunakan PPh Final dengan tarif 0,5%. Menurut (Peraturan Menteri Keuangan, 2023) dinyatakan bahwa Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Dengan adanya peraturan ini, tentu saja akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, Dimana pemerintah memberikan atensi khusus kepada para UMKM untuk tidak membayar pajaknya jika omsetnya masih dibawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) (Tarihoran, 2022; Herlina, 2020).

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sistem perpajakan dan sistem pembukuan dan yang baik, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal masih belum menerapkan sistem perpajakan dan pembukuan terhadap usaha mereka (Kurniawan, 2020; Prasetyo, S., & Ningsih, 2019).

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, maka tim dosen melakukan kegiatan PKM dengan tujuan agar dapat mensosialisasikan sistem perpajakan dan pembukuan atas usaha UMKM yang sedang dijalankan.

METODE PELAKSANA

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kantor Camat Sunggal yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024. Kegiatan PKM ini ditujukan kepada para pelaku UMKM yang berada dilingkungan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai sistem perpajakan dan pembukuan atas usaha yang dijalankan para pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Adapun tahap – tahap dari awal pelaksanaan kegiatan sampai pada akhirnya adalah:

1. Tahap Persiapan meliputi:
 - a. Melakukan survey ke tempat pelaksanaan pengabdian di Kantor Camat Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Mengajukan permohonan ijin kepada Kantor Camat Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Melakukan pengurusan administrasi (surat – menyurat).
 - d. Mempersiapkan bahan materi sosialisasi.
2. Kegiatan Penyuluhan tentang sistem perpajakan dan pembukuan pada UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan para pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bagaimana aspek perpajakan dan pembukuan atas usaha UMKM.
 - c. Melakukan tutorial terkait bagaimana pelaporan perpajakan atas usaha UMKM.
 - d. Melakukan tutorial gambaran umum tentang sistem pembukuan UMKM.
 - e. Melakukan diskusi terkait permasalahan yang dialami oleh UMKM yang berkaitan dengan perpajakan dan sistem pembukuan UMKM.
3. Penutupan
 - a. Foto Bersama.
 - b. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Penyerahan Plakat Kepada Pimpinan Kantor Camat Sunggal



Gambar 3. Sosialisasi Perpajakan dan Pembukuan kepada para Pelaku UMKM Kecamatan Sunggal



Gambar 4. Sesi Diskusi dengan Pelaku UMKM Kecamatan Sunggal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dalam hal sistem perpajakan dan pembukuan UMKM. Sosialisasi ini

disampaikan dari perwakilan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia yang Agus Tina, S.Ak.,M.Ak.,BKP. dengan materi sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pengertian dan Kriteria UMKM

Kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

USAHA MIKRO	USAHA KECIL	USAHA MENENGAH
<p>merupakan usaha dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 	<p>merupakan usaha dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan 	<p>merupakan usaha dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pengertian Wajib Pajak UMKM

Dalam ketentuan perpajakan, pengertian **Wajib Pajak UMKM** ini **berbeda** dengan **pelaku UMKM** yang tercantum dalam UU UMKM. Secara ketentuan, tidak terdapat istilah Wajib Pajak UMKM dalam ketentuan perpajakan. Istilah Wajib Pajak UMKM tersebut hanya untuk memudahkan dalam penggolongan Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan **Wajib Pajak UMKM** di dalam ketentuan perpajakan adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha tertentu, yaitu Wajib Pajak yang memiliki **peredaran bruto** usaha **tidak melebihi** Rp4.800.000.000,00 (**empat miliar delapan ratus juta rupiah**) dalam 1 (satu) tahun buku.



2. Penjelasan Penggunaan Tarif PPh Final UMKM

Ketentuan Penggunaan Tarif PPh Final UMKM

SUBJEK PAJAK

Orang Pribadi
Jangka waktu 7 tahun

Badan Usaha, berbentuk:

- PT, dengan jangka waktu 3 tahun
- CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku
WP Baru : Tahun Pajak terdaftar

0,5 x Omset Per Bulan

Peredaran Bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Berlaku mulai masa Pajak Juli 2018

3. Penjelasan Penggunaan Tarif PPh Final UMKM Khusus untuk UMKM atas nama Orang Pribadi



4. Memberikan Contoh Penghitungan Penerapan PPh Final 0,5% atas nama UMKM Orang Pribadi

Contoh Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% WP Orang Pribadi


Tuan R merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada bulan Januari 2023, memiliki usaha toko elektronik yang berada di Tanah Abang, Jakarta. Pada Tahun Pajak 2023, peredaran bruto atas penghasilan usaha toko elektronik sebesar Rp 1.2 Milyar. Adapun rincian omset dan pajak selama tahun 2023 sebagai berikut :

No	Bulan	Peredaran Bruto (Rp)	Bagian Peredaran Bruto Tidak Dikenai Pajak Penghasilan (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh Final (Rp)
1	Januari	70.000.000	500.000.000	0	0
2	Februari	130.000.000		0	0
3	Maret	80.000.000		0	0
4	April	120.000.000		0	0
5	Mei	100.000.000		0	0
6	Juni	120.000.000		120.000.000	600.000
7	Juli	80.000.000		80.000.000	400.000
8	Agustus	80.000.000		80.000.000	400.000
9	September	60.000.000		60.000.000	300.000
10	Oktober	140.000.000		140.000.000	700.000
11	November	100.000.000		100.000.000	500.000
12	Desember	120.000.000		120.000.000	600.000
	Jumlah	1.200.000.000	500.000.000	700.000.000	3.500.000

Format Laporan Rincian Peredaran Bruto (Lampiran SPT Tahunan)

PERHATIAN		LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO												LAMPIRAN SPT		
LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN		BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI												TAHUN PAJAK		
		NIK/NPWP												2023		
ALAMAT TEMPAT USAHA																
No.	NPWP/NIK	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI									
1	123456789100000	Tuan R	Jl. Bahagia	-	-	Medan	Sumatera Utara									
RINCIAN PEREDARAN BRUTO																
No.	NPWP/NIK	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	123456789100000	70.000.000	130.000.000	80.000.000	120.000.000	100.000.000	120.000.000	80.000.000	80.000.000	60.000.000	140.000.000	100.000.000	120.000.000	1.200.000.000		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO														1.200.000.000		
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO														1.200.000.000		
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK														500.000.000		
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK														700.000.000		
e. Jumlah PPh FINAL TERUTANG (0,5% x d)														3.500.000		
f. PPh FINAL DISETOR SENDIRI														3.500.000		
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAK LAIN														-		
h. SELISIH														-		

- Penjelasan Sistem Pembukuan yang Diterapkan atas Pelaporan Perpajakan UMKM Menurut (Peraturan Menteri Keuangan, 2023) bagi para pelaku UMKM yang menggunakan sistem perpajakan PPh Final 0,5% a.n wajib pajak orang pribadi, maka tidak perlu lagi melampirkan laporan keuangan pada saat penyampaian SPT Tahunan. Namun harus melampirkan laporan peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun serta melampirkan surat pernyataan bahwa omset yang dihasilkan selama 1 (satu) tahun masih dibawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa yang dapat disimpulkan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM di Kantor Camat Sunggal, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- Pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang masuk kedalam kriteria UMKM yang dapat menggunakan fasilitas pembebasan pajak hingga omset maksimal Rp 500.000.000.
- Pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang masih belum memahami mengenai sistem perpajakan dan juga pencatatan pembukuan atas usaha UMKM nya.
- Pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang belum pernah melaporkan pajak atas usaha UMKM karena tidak paham dalam hal aspek perpajakan.
- Pelaku UMKM di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tidak membuat pencatatan pembukuan atas penghasilan dari UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Herlina, R. (2020). “Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM Melalui Pembukuan dan Sosialisasi Perpajakan.” *Jurnal Ekonomi Dan Perpajakan*, 12(1), 45–59.

Keuangan, P. M. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan sebaga. 5*, 1–47. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286921/pmk-no-164-tahun-2023>

Kurniawan, R. (2020). Peran Pembukuan dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 45–60.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Pemerintah Pusat Indonesia, 160030*, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>

- Prasetyo, S., & Ningsih, D. (2019). Strategi Pembukuan dan Perpajakan UMKM dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Perpajakan*, 10(3), 201–215.
- Tarihoran, D. (2022). “Evaluasi Pembukuan dan Pemahaman Perpajakan UMKM di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 98–112.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*.